



PENETAPAN

Nomor 820/Pdt.P/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut:

DZAWATA AFNAN binti ISKANDAR, umur 21 tahun, jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat di Griya Cilegon Blok D2 No.03 Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 820/Pdt.P/2024/PN Srg pada tanggal 17 Desember 2024, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Bernama **Dzawata Afnan**; NIK: 3604056110000007, Tempat, Tanggal lahir: Pandeglang, 21 Oktober 2000; Umur: 24 tahun; Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa; Agama: Islam; Beralamat di Griya Cilegon Blok D2 No.03 RT/RW. 007/003 Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 474.1/1821-DPP/Um/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang tertanggal 11 November 2000 Pemohon

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Dzawata Afnan, Lahir di Pandeglang, 21 Oktober 2000** dengan Nama Ibu Tercatat **Ulfah Sawiah Nursolihah**;

3. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 3604051102079537 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tertanggal 25 November 2024, Pemohon bernama **Dzawata Afnan, Lahir di Pandeglang, 21 Oktober 2000**;
4. Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Ibu Kandung Pemohon Bernama **Ulfah Sawiah**; NIK: 3604054908730002, Tempat, Tanggal lahir: Pandeglang, 09 Agustus 1973; Umur: 51 tahun; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS); Agama: Islam; Beralamat di Griya Cilegon Blok D2 No.03 RT/RW. 007/003 Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
5. Bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama **Ulfah Sawiah** telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama **Iskandar, Lahir di Aceh Utara, 25 Februari 1972** berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 586 22 XII 1999 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tertanggal 25 November 2024;
6. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Ibu Kandung Pemohon Nomor: 474.1/1821-DPP/Um/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang tertanggal 11 November 2000 Ibu Kandung Pemohon bernama **Ulfah Sawiah, Lahir di Pandeglang, 09 Agustus 1973**;
7. Bahwa Pemohon atas hal tersebut Pemohon ingin melakukan Perbaikan Nama Ibu Kandung pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya ter-catat Atas Nama **Ulfah Sawiah Nursolihah** dirubah menjadi **Ulfah Sawiah**;
8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Ibu Kandung pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 8.1. Bahwa sebagai Syarat Administrasi;
 - 8.2. untuk keseragaman data;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Nama Ibu Kandung pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tercatat Ibu Kandung bernama **Ulfah Sawiah Nursolihah** dirubah menjadi **Ulfah Sawiah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Nama Ibu Kandung kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru sesuai dengan Permohonan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon didepan persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yaitu berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604056110000007 atas nama DZAWATA AFNAN yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten, yang diberitanda **bukti P.1**;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604054908730002 atas nama ULFAH SAWIAH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten, yang diberitanda **bukti P.2**;
3. Photocopy Kartu Keluarga No. 3604051102079537 atas nama kepala keluarga ISKANDAR yang diterbitkan pada tanggal 25-11-2024 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, yang diberitanda **bukti P.3**;
4. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 586 22 XII 1999 tanggal 25 November 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang atas nama suami ISKANDAR dan nama istri ULFAH SAWIAH, yang diberitanda **bukti P.4**;
5. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/1821-DPP/Um/2000 tanggal 11 November 2000 atas nama DZAWATA AFNAN yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Pandeglang, yang diberitanda **bukti P.5**;
6. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/7882-CS/1989 tanggal 21 Desember 1989 atas nama ULFAH SAWIAH yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang, yang diberitanda **bukti P.6**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, para Pemohon telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi ULFAH SAWIAH binti H. INUNG**, dibawah sumpah yang pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang untuk merubah nama saksi (ibu Pemohon) didalam Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa saksi menikah dengan ayah Pemohon yang bernama Iskandar pada tanggal 5 Desember 1999 dan memiliki 2 (dua) orang anak yang

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Pemohon yaitu Dzewata Afnan yang lahir pada tanggal 21 oktober 2000 dan yang kedua yaitu Dzakwan Falih yang lahir pada tanggal 13 November 2003;

- Bahwa anak-anak saksi tersebut termasuk Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya masing-masing namun didalam Akta Kelahiran anak pertama saksi (Pemohon) terdapat ketidak sesuaian nama saksi didalam dokumen kependudukan saksi yaitu tertulis nama saksi sebagai ibu kandung Pemohon yaitu Ulfah Sawiah Nursolihah yang seharusnya adalah Ulfah Sawiah;
- Bahwa untuk tertib administrasi dokumen kependudukan Pemohon dan juga saksi, maka Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk memperbaikinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi DZAKWAN FALIH bin ISKANDAR**, dibawah sumpah yang pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang untuk merubah nama ibu saksi yang juga ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah saksi melihat dokumen milik orang tua saksi kalau ibu saksi yang bernama Ulfah Wasiah menikah dengan ayah saksi yang juga ayah Pemohon yang bernama Iskandar pada tanggal 5 Desember 1999 dan memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama Pemohon yaitu Dzewata Afnan yang lahir pada tanggal 21 oktober 2000 dan yang kedua adalah saksi yaitu Dzakwan Falih yang lahir pada tanggal 13 November 2003;
- Bahwa saksi dan Pemohon telah mempunyai Akta Kelahirannya masing-masing namun didalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat ketidak sesuaian nama ibu Pemohon didalam dokumen kependudukan milik ibu Pemohon dan juga dokumen milik Pemohon yaitu tertulis nama ibu

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2024/PN Srg



kandung Pemohon yaitu Ulfah Sawiah Nursolihah yang seharusnya adalah Ulfah Sawiah;

- Bahwa untuk tertib administrasi dokumen kepedudukan Pemohon dan juga ibu saksi atau ibu Pemohon, maka Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk memperbaikinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama ibu kandung Pemohon sebagaimana yang tercantum didalam Akta Kelahiran Pemohon yang tercantum sebagai ibu kandung Pemohon tersebut yaitu ULFAH SAWIAH NURSOLIHAH menjadi ULFAH SAWIAH, sehingga

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan untuk merubah nama ibu kandung Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi tertib administrasi dokumen kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai "Pencatatan Perubahan Nama" diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **bukti P.1** berupa photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604056110000007 atas nama DZAWATA AFNAN yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten dan **bukti P.3** berupa photocopy Kartu Keluarga No. 3604051102079537 atas nama kepala keluarga ISKANDAR yang diterbitkan pada tanggal 25-11-2024 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, membuktikan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, karena hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **bukti P.1** berupa photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604056110000007 atas nama DZAWATA AFNAN yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten, **bukti P.2** berupa photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604054908730002 atas nama ULFAH SAWIAH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten, **bukti P.3** berupa photocopy Kartu Keluarga No. 3604051102079537 atas nama kepala keluarga ISKANDAR yang diterbitkan pada tanggal 25-11-2024 oleh Kantor Dinas

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, **bukti P.4** berupa photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 586 22 XII 1999 tanggal 25 November 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang atas nama suami ISKANDAR dan nama istri ULFAH SAWIAH, **bukti P.5** berupa photocopy Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/1821-DPP/Um/2000 tanggal 11 November 2000 atas nama DZAWATA AFNAN yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Pandeglang dan **bukti P.6** berupa photocopy Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/7882-CS/1989 tanggal 21 Desember 1989 atas nama ULFAH SAWIAH yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang, serta dihubungkan dengan keterangan **saksi ULFAH SAWIAH binti H. INUNG** dan **saksi DZAKWAN FALIH bin ISKANDAR** membuktikan bahwa benar Pemohon yang lahir di Pandeglang pada tanggal 21 Oktober 2000 adalah anak dari pasangan suami istri Iskandar dan Ulfah Sawiah yang menikah pada tanggal 5 Desember 1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang dan telah memiliki Akta Kelahiran. Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan ibu kandung Pemohon yaitu Ulfah Sawiah Nursolihah yang seharusnya adalah Ulfah Sawiah, sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan karena ketidak sesuai data kependudukan didalam dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon dan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran sebagaimana **bukti P.5** namun didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tercantum nama ibu kandung Pemohon tersebut adalah ULFAH SAWIAH yang seharusnya adalah ULFAH SAWIAH, maka demi tertib administrasi dalam dokumen kependudukan milik Pemohon dan orang tua Pemohon tersebut diatas tidaklah bertetangan dengan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan sehingga Pemohon diberi izin untuk mengganti nama ibu kandung Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Kependudukan Kabupaten Pandeglang;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ibu kandung Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang di wilayah tempat tinggal Pemohon sebagaimana dokumen kependudukan Pemohon untuk dicatatkan perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam Register Kelahiran yang telah disediakan untuk itu dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran perubahan atas nama Pemohon tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa agar Penetapan ini dapat dipergunakan dengan baik, maka sesuai dengan maksud dari *posita* dan *petitum* Pemohon, redaksional dalam *petitum* Pemohon perlu diperbaiki;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama ibu kandung Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/1821-DPP/Um/2000 tanggal 11 November 2000 atas nama DZAWATA AFNAN yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Pandeglang yang semula tertulis **ULFAH SAWIAH NURSOLIHAH** menjadi **ULFAH SAWIAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang di wilayah tempat tinggal Pemohon sekarang untuk dicatatkan perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Register Kelahiran yang telah disediakan untuk itu dan mener-

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bitkan kembali Akta Kelahiran perubahan atas nama Pemohon tersebut kepada Pemohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., yang ditunjuk selaku Hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Plt Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 820/Pdt.P/2023/PN Srg tanggal 17 Desember 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh PIPIN PEROSANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

PIPIN PEROSANTI, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 10 halaman Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)